

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 130/IO2/Kep/E.1992

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Muhammadiyah Setiabudi Pamulang di Jl.Suryakencana Tangerang untuk mendirikan SMA Muhammadiyah 25 di Desa Pamulang Kec.Ciputat Kab.Tangerang mulai tahun ajaran 1992/1993.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Perguruan Muhammadiyah Setiabudi Pamulang tanggal 1 Nopember 1991 Nomor 3.2/38/prg/KI/1991
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Perguruan Muhammadiyah Setiabudi Pamulang telah mengusahakan didirikannya SMA Muhammadiyah 25
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdik bud. Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Muhammadiyah Setiabudi Pamulang di Jl.Suryakencana Tangerang untuk mendirikan SMA Muhammadiyah 25
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/C/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1988 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986.
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmonum Kanwil Depdikbud Prop.Jabar tanggal 21 April 1992 Nomor 347/IO2/07/R.1992
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Tangerang tanggal 3 Januari 1992 Nomor 030/IO2.4/I.1992
d. Rekomendasi dari Bupati/Kotamadya Kepala Daerah Tk.II Tangerang tanggal 24 Maret 1992 Nomor 421.3/1063-Kosra/1992
- Memperhatikan : ~~Surat Keputusan~~ SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 24 Juli 1974
pula No.2362/1974 tentang pendirian Yayasan/pengesahan berbadan hukum Perguruan Muhammadiyah Setiabudi Pamulang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama

- : Memberi izin kepada Yayasan Perguruan Muhammadiyah Setiabudi Pamulang di Jl.Suryakencana Tangerang untuk mendirikan SMA Muhammadiyah 25 di Desa Pamulang Kec.Ciputat Kab.Tangerang mulai tahun ajaran 1992/1993.


Kedua

:

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmanum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmanum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
 Pada tanggal : 23 Mei 1992

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
 Propinsi Jawa Barat



EDIA KARTADINATA
 NIP. 130 875 074